



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 14 Desember 1955 dari Liem Thiam Tien kuasa perusahaan truck "L.T.T." bertempat tinggal di Sidodadi Kulon I/46 Surabaya, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 30 Djuli 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Gresik-Lamongan, Kedurus-Brangkal, Wonotjolo-Blimbing dan Djati-Klakah dengan 11 buah truck umum, dan sebuah kereta gandengan dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 September 1955 No. L 8/76/19;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L 8/76/19 tertanggal 16 September 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 103 tanggal 27 Desember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan yang dibuat menurut daftar-daftar muatan yang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan yang bersangkutan mengenai pelajanan trajek yang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengajukan alasan-alasan yang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),

4. Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaya,
7. Liem Thiam Thien, Sidodadi Kulon I/48 Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

ttd.
ASRARUDIN.